



WALIKOTA CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALIKOTA CIREBON

NOMOR 30 TAHUN 2015

TENTANG

STANDAR SATUAN HARGA BARANG/JASA  
PEMERINTAH KOTA CIREBON TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa Standar Satuan Harga Barang/Jasa Pemerintah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2015 telah diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2014;
  - b. bahwa sehubungan harga-harga barang dan jasa di pasaran mengalami perubahan sehingga masih terdapat barang-barang dan jasa yang harganya belum tercantum dalam Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menyesuaikan kembali Standar Satuan Harga Barang/Jasa Pemerintah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2015 yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Cirebon;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

17. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
18. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 18 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 25);
19. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 38 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2009 Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR HARGA BARANG/JASA PEMERINTAH KOTA CIREBON TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Standar Satuan Harga Barang/Jasa Pemerintah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

Setiap pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus berdasarkan harga satuan yang berlaku pada saat pelelangan akan dilaksanakan, dengan tidak melampaui standar harga yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

- (1) Apabila dalam perjalanan anggaran terjadi kenaikan harga melebihi standar harga yang telah ditetapkan dan terdapat satuan barang serta harganya belum tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini, maka penetapan harga dimaksud disesuaikan dengan hasil survey ditambah biaya-biaya yang dapat dipertanggungjawabkan dan hasilnya dilaporkan kepada Walikota Cirebon.
- (2) Penyesuaian harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pengguna Anggaran dengan tidak melebihi pagu anggaran yang tersedia dan berdasarkan pertimbangan teknis Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, output/hasil tetap dapat tercapai.
- (3) Apabila berdasarkan pertimbangan teknis Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran output kegiatan tidak dapat dicapai, maka dilakukan penyesuaian harga barang/jasa yang terdapat pada dokumen pelaksanaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Apabila terjadi penyesuaian harga melalui perubahan kontrak, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 4

Harga yang tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini sudah termasuk PPN sebesar 10 % (sepuluh per seratus), kecuali untuk kelompok upah dan bahan bangunan, yaitu:

- a. upah bidang bangunan yang tercantum dalam Form XX tentang Jasa Service, Sewa Kendaraan, Ongkos Jahit dan Upah;
- b. bahan material alam yang tercantum dalam form XXIII;
- c. bahan material cetak yang tercantum dalam form XXIV;
- d. bahan cat dan minyak yang tercantum dalam form XXV;
- e. bahan besi yang tercantum dalam form XXVI;
- f. bahan kayu dan turunannya yang tercantum dalam form XXVII; dan
- g. bahan material lain yang tercantum dalam form XXVIII.

## Pasal 5

Biaya yang dikeluarkan akibat diterbitkannya Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2015.

## Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2014 tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2014 Nomor 30) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 22 Mei 2015

WALIKOTA CIREBON,

ttd,

NASRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon  
pada tanggal 25 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

ASEP DEDI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2015 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd,

YUYUN SRIWAHYUNI P  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19591029 198603 2 007